



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 77 TAHUN 2015**

TENTANG

**KEBUTUHAN DAN PENYALURAN
SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 serta Pasal 4 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338 Tambahan Negara Nomor 5619);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/ 2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/ 5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/ 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
25. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya.
3. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
4. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
5. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di Sektor Pertanian.
6. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
7. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi di Kota Surabaya yang dihitung berdasarkan usulan dari Dinas Pertanian.
8. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
10. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Surabaya yang selanjutnya disebut Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota Surabaya.
11. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, Hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
12. Petambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang.

13. Kelompok Tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan anggotanya yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
14. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana untuk subsidi pupuk.
15. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
16. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
17. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.

BAB II JENIS PUPUK

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.

BAB III PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani dan/atau petambak yang telah bergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK, dengan ketentuan :
 - a. petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim tanam;
 - b. petani yang melakukan usaha tani di luar bidang tanaman pangan dengan total luasan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam; atau
 - c. petambak dengan total luasan paling luas 1 (satu) hektar setiap musim tanam.

- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB IV ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 4

- (1) Alokasi Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kota Surabaya Tahun 2016.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, Jenis, Jumlah, Sub Sektor dan Sebaran Bulanan, sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Pertanian dan diketahui oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 5

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Walikota dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

Pasal 6

Dinas Pertanian bersama Penyuluh wajib melaksanakan pembinaan kepada Petani, Petambak, dan/atau Kelompok Tani dalam penyusunan penyerapan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani, Petambak, dan/atau Kelompok Tani di wilayahnya.

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dipenuhi melalui realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kota Surabaya
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 8

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan di Kota Surabaya pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dapat dilakukan dengan menggunakan alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani melalui penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian oleh penyalur Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani.
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani dalam RDKK dan alokasi di masing-masing kecamatan.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi Kota Surabaya di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertanian berkoordinasi dengan Kelembagaan Penyuluh tingkat Kota Surabaya guna melakukan pendataan RDKK di wilayah Kota Surabaya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

Pasal 10

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp.1.800,00 per kg;
 - b. Pupuk SP-36 = Rp.2.000,00 per kg;
 - c. Pupuk ZA = Rp.1.400,00 per kg;
 - d. Pupuk NPK = Rp.2.300,00 per kg;
 - e. Pupuk Organik = Rp.500,00 per kg.
- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = 50 kg;
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - c. Pupuk ZA = 50 kg;
 - d. Pupuk NPK = 50 kg;
 - e. Pupuk Organik = 40 kg;

Pasal 11

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang atau terhapus, yang bertuliskan :

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani.

Pasal 13

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di Kota Surabaya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 14

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di Kota Surabaya kepada Walikota.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

NURWIYATNO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2015


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,


IRA TURSILOWATI, SH., MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 77 TAHUN 2015
TANGGAL : 31 DESEMBER 2015

**KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2016**

A. ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KOTA SURABAYA TAHUN 2016

NO.	SUB SEKTOR	UREA WIL. PKT	SP - 36	ZA	NPK	ORGANIK
1	TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1,335.00	127.00	174.00	262.00	77.00
2	PETERNAKAN	-	-	-	-	-
3	PERIKANAN BUDIDAYA	41.00	9.00			
	JUMLAH	1,376.00	136.00	174.00	262.00	77.00

B. SEBARAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KOTA SURABAYA TAHUN 2016

SATUAN : TON

NO.	KECAMATAN	UREA			SP -36	ZA	NPK	ORGANIK
		WIL. PKG	WIL. PKT	TOTAL				
1	Asem Rowo	-	1.35	1.35	-	-	-	-
2	Benowo	-	46.50	46.50	4.15	-	4.51	-
3	Bulak	-	21.55	21.55	0.29	-	0.39	-
4	Gayungan	-	2.17	2.17	0.19	-	0.24	-
5	Gunung Anyar	-	10.60	10.60	1.69	-	3.53	-
6	Jambangan	-	9.97	9.97	38.81	-	25.79	-
7	Karang Pilang	-	36.82	36.82	-	18.57	2.59	-
8	Kenjeran	-	0.97	0.97	0.10	-	0.07	-
9	Lakarsantri	-	318.57	318.57	26.74	-	34.47	-
10	Mulyorejo	-	71.56	71.56	-	-	-	-
11	Pakal	-	163.23	163.23	18.48	-	6.48	-
12	Rungkut	-	6.00	6.00	1.10	-	1.12	-
13	Sambikerep	-	563.42	563.42	29.34	130.40	158.86	77.00
14	Sukolilo	-	91.55	91.55	12.33	9.04	20.51	-
15	Tandes	-	3.58	3.58	0.28	2.32	-	-
16	Wiyung	-	25.13	25.13	2.32	-	2.27	-
17	Wonocolo	-	3.03	3.03	0.18	13.67	1.17	-
	JAWA TIMUR	-	1,376.00	1,376.00	136.00	174.00	262.00	77.00

C. SEBARAN BULANAN ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DI KOTA SURABAYA TAHUN 2016
PUPUK UREA

SATUAN : TON

No.	Kecamatan	BULAN												JUMLAH
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Asem Rowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Benowo	2.47	9.10	2.59	-	8.28	5.71	1.99	-	2.04	2.94	11.38	-	46.50
3	Bulak	4.49	8.27	2.35	-	4.39	1.52	0.53	-	-	-	-	-	21.55
4	Gayungan	0.08	0.29	0.08	-	0.27	0.18	0.06	-	0.15	0.22	0.84	-	2.17
5	Gunung Anyar	-	-	-	3.10	1.33	0.61	-	1.87	0.76	0.73	-	2.20	10.60
6	Jambangan	0.06	0.13	0.08	1.61	0.20	0.08	0.06	0.98	0.11	0.10	0.83	5.73	9.97
7	Karang Pilang	1.49	5.50	1.56	-	2.79	1.93	0.67	-	2.85	4.12	15.91	-	36.82
8	Kenjeran	0.08	0.29	0.08	-	0.27	0.18	0.07	-	-	-	-	-	0.97
9	Lakarsantri	11.58	42.65	12.10	-	38.80	26.77	9.35	-	22.05	31.91	123.36	-	318.57
10	Mulyorejo	-	5.14	2.19	36.98	-	3.23	1.69	22.33	-	-	-	-	71.56
11	Pakal	8.41	30.99	8.80	-	43.57	20.73	5.07	-	0.96	1.38	5.35	-	125.26
12	Rungkut	0.41	1.43	0.46	-	1.39	0.90	0.36	-	1.05	-	-	-	6.00
13	Sambikerep	12.29	30.18	-	81.67	23.02	11.18	0.70	9.02	3.38	2.79	1.22	387.97	563.42
14	Sukolilo	-	-	-	29.33	12.52	5.76	-	23.61	9.49	9.16	-	-	89.87
15	Tandes	-	-	-	-	0.55	0.38	0.13	-	0.31	0.45	1.76	-	3.58
16	Wiyung	1.60	5.88	1.67	-	5.35	3.69	1.29	-	0.70	1.02	3.93	-	25.13
17	Wonocolo	0.04	0.15	0.04	0.31	0.27	0.15	0.03	0.19	0.15	0.18	0.42	1.10	3.03
	SURABAYA	43.00	140.00	32.00	153.00	143.00	83.00	22.00	58.00	44.00	55.00	165.00	397.00	1,335.00

D. SEBARAN BULANAN ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DI KOTA SURABAYA TAHUN 2016
PUPUK SP - 36

SATUAN : TON

No.	Kecamatan	BULAN												JUMLAH
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Asem Rowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Benowo	1.47	-	-	-	1.49	-	-	-	1.19	-	-	-	4.15
3	Bulak	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.29
4	Gayungan	0.05	-	-	-	0.05	-	-	-	0.09	-	-	-	0.19
5	Gunung Anyar	-	-	-	0.28	-	-	-	1.35	-	-	-	0.06	1.69
6	Jambangan	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	2.81	-	38.81
7	Karang Pilang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kenjeran	0.05	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.10
9	Lakarsantri	6.89	-	-	-	6.98	-	-	-	12.87	-	-	-	26.74
10	Mulyorejo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pakal	5.01	-	-	-	4.19	-	-	-	0.56	-	-	-	9.76
12	Rungkut	0.24	-	-	-	0.25	-	-	-	0.61	-	-	-	1.10
13	Sambikerep	-	-	-	3.15	0.89	-	-	5.17	-	-	12.19	7.94	29.34
14	Sukolilo	-	-	-	3.57	-	-	-	8.48	-	-	-	-	12.05
15	Tandes	-	-	-	-	0.10	-	-	-	0.18	-	-	-	0.28
16	Wiyung	0.95	-	-	-	0.96	-	-	-	0.41	-	-	-	2.32
17	Wonocolo	0.05	-	-	-	0.04	-	-	-	0.09	-	-	-	0.18
	SURABAYA	15.00	-	36.00	7.00	15.00	-	-	15.00	16.00	-	15.00	8.00	127.00

E. SEBARAN BULANAN ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DI KOTA SURABAYA TAHUN 2016
PUPUK ZA

SATUAN : TON

No.	Kecamatan	BULAN												JUMLAH
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Asem Rowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Benowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Bulak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Gayungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Gunung Anyar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Karang Pilang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.57	-	18.57
8	Kenjeran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Lakarsantri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Mulyorejo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pakal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Rungkut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Sambikerep	-	34.00	11.00	24.68	-	-	-	-	-	-	-	60.72	130.40
14	Sukolilo	-	-	-	9.04	-	-	-	-	-	-	-	-	9.04
15	Tandes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.32	-	2.32
16	Wiyung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Wonocolo	-	-	-	0.28	-	-	-	11.00	-	-	1.11	1.28	13.67
	SURABAYA	-	34.00	11.00	34.00	-	-	-	11.00	-	-	22.00	62.00	174.00

F. SEBARAN BULANAN ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DI KOTA SURABAYA TAHUN 2016
PUPUK NPK

SATUAN : TON

No.	Kecamatan	BULAN												JUMLAH
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Asem Rowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Benowo	-	-	-	-	2.35	-	-	-	2.16	-	-	-	4.51
3	Bulak	-	-	-	-	0.39	-	-	-	-	-	-	-	0.39
4	Gayungan	-	-	-	-	0.08	-	-	-	0.16	-	-	-	0.24
5	Gunung Anyar	-	-	-	0.82	-	-	-	2.43	-	-	-	0.28	3.53
6	Jambangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.00	9.79	-	25.79
7	Karang Pilang	-	-	-	-	0.40	-	-	-	2.19	-	-	-	2.59
8	Kenjeran	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	0.07
9	Lakarsantri	-	-	-	-	11.03	-	-	-	23.44	-	-	-	34.47
10	Mulyorejo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pakal	-	-	-	-	5.46	-	-	-	1.02	-	-	-	6.48
12	Rungkut	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12	-	-	-	1.12
13	Sambikerep	-	-	-	40.80	9.62	-	-	12.79	-	-	21.21	74.44	158.86
14	Sukolilo	-	-	-	5.21	-	-	-	15.30	-	-	-	-	20.51
15	Tandes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Wiyung	-	-	-	-	1.52	-	-	-	0.75	-	-	-	2.27
17	Wonocolo	-	-	-	0.17	0.08	-	-	0.48	0.16	-	-	0.28	1.17
	SURABAYA	-	-	-	47.00	31.00	-	-	31.00	31.00	16.00	31.00	75.00	262.00

G. SEBARAN BULANAN ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DI KOTA SURABAYA TAHUN 2016

PUPUK ORGANIK

SATUAN : TON

No.	Kecamatan	BULAN												JUMLAH
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Asem Rowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Benowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Bulak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Gayungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Gunung Anyar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Karang Pilang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kenjeran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Lakarsantri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Mulyorejo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pakal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Rungkut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Sambikerep	-	-	-	-	-	-	-	8.00	-	-	-	69.00	77.00
14	Sukolilo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tandes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Wiyung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Wonocolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SURABAYA	-	-	-	-	-	-	-	8.00	-	-	-	69.00	77.00

H. SEBARAN BULANAN ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA DI KOTA SURABAYA TAHUN 2016

PUPUK UREA

SATUAN : TON

No.	Kecamatan	BULAN												JUMLAH
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Asem Rowo	0.80	-	-	-	-	-	-	0.55	-	-	-	-	1.35
2	Pakal	4.20	3.32	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	1.45	4.00	4.00	4.00	3.00	37.97
3	Sukolilo	-	1.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.68
	SURABAYA	5.00	5.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	3.00	41.00

I. SEBARAN BULANAN ALOKASI PUPUK SP 36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA DI KOTA SURABAYA TAHUN 2016

PUPUK SP-36

SATUAN : TON

No.	Kecamatan	BULAN												JUMLAH
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Pakal	0.96	-	3.84	0.96	0.96	-	-	1.00	-	-	-	1.00	8.72
2	Sukolilo	0.04	-	0.16	0.04	0.04	-	-	-	-	-	-	-	0.28
	SURABAYA	1.00	-	4.00	1.00	1.00	-	-	1.00	-	-	-	1.00	9.00

Pj. WALIKOTA SURABAYA

ttd

NURWIYATNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRA TURSILOWATI, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

